

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap negara memiliki lembaga-lembaga yang berfungsi atau bertugas mengelola proses keuangannya. Lembaga keuangan pada dasarnya adalah sebuah badan usaha yang berfungsi untuk mengumpulkan aset yang berupa dana dari masyarakat kemudian dana tersebut disalurkan sebagai pendanaan suatu kegiatan ataupun proyek pembangunan ekonomi.(Onoini, 2018 hlm 445).

Lembaga keuangan syariah terdiri dari dua kelompok lembaga, yaitu lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk non bank. Lembaga keuangan berbentuk bank mencakup Bank umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syariah (UUS) DAN Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) (Hadin, 2004 hlm 156-160).

Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatan operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, sehingga harus terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, *maisir* dan akad yang bathil. Tujuan utama pendirian Lembaga Keuangan Syariah adalah untuk menuaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muammalah serta membebaskan masyarakat muslim dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syari'at Islam.

Secara kelembagaan, koperasi syariah yang pertama kali adalah Koperasi Jasa Keahlian Teknosa yang beroperasi pada 4 juli 1984. Koperasi Jasa Keahlian

Teknosa merupakan koperasi syariah pertama yang berdiri di Indonesia. Meskipun pada saat itu belum terdapat regulasi khusus yang mengatur perihal pendirian koperasi berdasarkan prinsip syariah di Indonesia.

Sebelumnya dan UU No. 25 tahun 1992 telah mengatur tentang perkoperasian yaitu koperasi sebagai badan usaha dan badan hukum yang beranggotakan orang-perorangan. Pada tahun 2004 operasional koperasi syariah diresmikan dengan dikeluarkannya landasan hukum, yakni keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomer 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha (KJKS). Kemudian pada tahun 2007, diterbitkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah, yang mengatur tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Selanjutnya tahun 2012 dikeluarkan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, namun Mahkamah Konstitusi membatalkan peraturan tersebut UU Perkoperasian 2012 bertentangan dengan UUD 1945, dan menjadi tidak punya kekuatan hukum. Untuk menghindari kekosongan hukum, Mahkamah menyatakan berlaku kembali UU perkoperasian No. 25 Tahun 1992.

Landasan hukum bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) semakin diperkuat dengan disahkannya UUD Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada undang-undang tersebut dinyatakan bahwa usaha mikro dan usaha kecil dapat bekerjasama dengan koperasi jasa keuangan syariah. Beberapa Peraturan

Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait yang mengatur tentang landasan hukum Koperasi syariah saat ini, antara lain: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 323/BH/KWK-12/V/1999. Tanggal 24 Mei 1999; Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 35.2/PER/M.KIKM.X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajer Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi; Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.06/PER/M.KUKMI/I/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan UKM RI Nomor 19 Tahun 2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Ketentuan mengenai koperasiberdasarkan prinsip ekonomi syariah diatur dengan peraturan pemerintah. Adanya payung hitam tersebut membuat LKS dan UJKS lebih berkembang dalam menjalankan usahanya sesuai prinsip syariah.

Koperasi Syariah sendiri mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi pertumbuhan *Baitul Maal Wat Tamwil* di Indonesia yang semakin marak. Baitul Maal Wat Tamwil yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan tahun 1992 di Jakarta, pendirinya ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha di sektor informal, termasuk usaha mikro (Sukmayadi, 2020 hlm 10).

Koperasi syariah terus berkembang di Indonesia, baik dalam bentuk BMT dan lainnya. Berdasarkan data dari kementerian koperasi dan UKM yang disampaikan oleh Braman Setyo pada tahun 2016, jumlah unit usaha koperasi mencapai 150.223 unit usaha, dari jumlah tersebut 1,5% merupakan Koperasi

Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Tercatat jumlah KSPPS sebanyak 2.253 unit dengan anggota 1,4 juta orang. Modal sendiri mencapai Rp 968 miliar dan modal keluar Rp 3,9 triliun, dengan volume usaha Rp 5,2 triliun.

Konsep utama operasional kopearsi syariah adalah menggunakan akad *syirkah mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dalambobot yang sama pula. Masin-masing partner saling menanggung satu sma lain dalam hak dan kewajiban, dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan dengan patner yang lainnya.

Asas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak monopoli oleh salah seorang pemilik modal, begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proposional. Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (syuro) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya.

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah berdiri sejak 1 Januari tahun 2012 lalu. Tujuan pendirian Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah adalah profit dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan serta sesuai dengan syariat Islam, serta pengurus tetap berkewajiban menjaga dana investor agar aman

untuk dikelola sehingga setiap akad kredit tetap harus disertai dengan jaminan dari pihak nasabah.

Profit Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah merupakan koperasi konsumen dalam rangka memberikan pelayanan kepada para anggota koperasi, maka kegiatan awal yang dilaksanakan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin ini adalah mengelola jenis usaha yang bersipat penjualan barang dengan angsuran akad murabahah. Adapun kegiatan ini sepenuhnya didukung oleh modal sendiri, seiring perjalanan waktu, maka koperasi tersebut, diantara kaum muhsinin (kepribadian yang istiqomah atau konsisten dalam berbuat baik) terdapat muhsinin yang memiliki kelebihan harta yang bersedia mempercayakan uangnya untuk dikelola Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.

Dalam mengawasi menilai dan memastikan operasional Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah agar tetap konsekuen dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa berdasarkan prinsip syariah serta dalam pengembangan produk baru agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan koperasi tersebut. Direktur yang membidangi unit syariah adalah sebagai berikut: 3 Landasan Hukum dan Legalitas Pendirian dan dioperasionalkan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah diperkuat dengan landasan sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait serta fatwa organisasi Islam.

Usaha yang dikelola Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah ini diantaranya penjualan barang secara kredit seperti handphone, elektronik,

kendaraan roda dua dan roda empat, rumah dan tanah, jasa pembayaran listrik, telepon, PDAM, penjualan ritel, tiket pesawat dan lain-lainnya.

Modal kerja atau usaha koperasi menggunakan modal usaha sendiri dari simpanan pokok dan wajib yaitu:

1. (*Aqad Mudharabah Mutlaqah*),
2. simpanan wajib khusus (*Aqad Mudharabah Mutlaqah*),
3. sukarela khusus (*Aqad Mudharabah Muqayada*),
4. simpanan Qard, umrah terencana, Qurban terencana (*Aqad Qard*).

Dan peneliti ingin mengetahui tentang minat masyarakat terhadap Koperasi Syariah, terfokus dengan salah satu produk Simpanan Pokok & Wajib yang ada di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah itu sendiri.

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah merupakan salah satu koperasi syariah yang beroperasi di kota Banjarmasin, terletak di Jl. Arjuna IV no. 20 Kel. Pemurus Dalam, samping Masjid Al-Ummah. Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah berdiri sejak tahun 2012, dan peneliti ingin mengetahui tentang minat masyarakat terhadap salah satu produk simpanan pokok dan wajib yang ada di koperasi syariah tersebut. Masyarakat masih cenderung belum mengetahui bagaimana sistem kerja koperasi syariah itu sendiri. Masyarakat sampai saat ini lebih mempercayakan koperasi lain untuk menabung atau menyimpan, hal tersebut terjadi bisa dikarenakan masyarakat belum mengetahui adanya produk simpanan pokok dan wajib, letak koperasi syariah dan sistem dan sistem kerja koperasi syariah.

Berdasarkan observasi awal pra-penelitian penulis lakukan, diketahui di

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah menyediakan produk penghimpunan dana dan penyaluran dana salah satunya produk simpanan pokok & wajib, anggota yang dimiliki 2012 hingga 2022 cenderung stabil. Dengan bertambahnya anggota baru yang saat ini di data ada 2400 otomatis simpanan pokok dari tahun ketahun meningkat meskipun ada anggota yang keluar, anggota keluar sudah pasti diharapkan ada anggota masuk, karena pertumbuhan jumlah penduduk ada yang meninggal dan ada yang lahir, diharapkan masyarakat yang belum menjadi anggota berminat untuk menjadi anggota sehingga bisa menutupi anggota yang sudah keluar. Oleh karena itu, perlu dikaji permasalahan tersebut juga berpengaruh terhadap koperasi simpan pinjam berbasis syariah. Peneliti ini mencoba untuk menganalisis permasalahan tersebut, yang mungkin permasalahan tersebut terkait dengan kinerja koperasi simpan pinjam syaria'ah yang bersangkutan. Untuk itu diperlukannya kegiatan sosialisasi dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap syariat Islam dalam sektor koperasi syariah agar lebih efektif, diperlukan informasi yang lengkap mengenai karakteristik dan perilaku anggota/calon anggota terhadap Koperasi Konsumen Syariah Arramah.

Dilatar belakangi semua pembahasan diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai salah satu produk simpanan yang ada di koperasi syariah dengan latar belakang minat masyarakat untuk menggunakan salah satu produk yang ada di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dengan judul **Minat Masyarakat Terhadap Produk Simpanan Pokok dan Wajib di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Kota Banjarmasin.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu.

1. Bagaimana minat masyarakat terhadap produk simpan pokok dan wajib yang ditawarkan oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah ?
2. Apa saja kendala-kendala Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dalam mempromosikan produk simpanan pokok dan wajib di koperasi syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana minat masyarakat terhadap produk simpanan pokok dan wajib di koperasi syariah.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala dalam mempromosikan produk simpanan pokok dan wajib di koperasi syariah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan penulisan, diharapkan ada beberapa yang dapat diperoleh, diantaranya adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Dari hasil penelitian dan pengumpulan data-data kemudian dituangkan dalam bentuk penelitian ini, adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:



a. Bagi penulis

Peneliti ini diharapkan bermanfaat sebagai alat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di perguruan tinggi dan menambah pengetahuan serta studi kepustakaan dalam bidang pemasaran, khususnya dibidang koperasi syariah.

b. Bagi Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana dan strategi pengurus koperasi dalam pengambilan keputusan.

c. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan mengenai produk yang ditawarkan oleh Koperasi Konsmen Syariah Arrahmah di Kota Banjarmasin.

## **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh antara lain

a. Bagi Penulis

Peneliti ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang produk di koperasi syariah.

b. Bagi penulis lain

Memberi sumbangan terhadap ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi, baik referensi untuk kajian pustaka ataupun referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

## E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi penulis berikan definisi operasional sebagai berikut:

### 1. Minat

Menurut Crow & Crow (dalam Abror, 1993 hlm 112) minat adalah suatu yang berhubungan dengan daya gerak yang mendorong kita cenderung atau merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan, ataupun bisa berupa pengalaman yang efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Maksudnya disini adalah kecenderungan hati atau suatu keinginan yang tinggi yang ada pada diri masyarakat untuk menggunakan atau memiliki produk simpanan pokok dan wajib di Koperasi Konsumen Syariah Ar-rahmah.

### 2. Masyarakat

Menurut Jhon Lewis Gillindan (Jhon Lewis, 1945 hlm 29) Masyarakat itu adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil. Masyarakat yang dimaksud peneliti adalah masyarakat khususnya yang sebagai anggota produk simpan pokok dan wajib di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.

### 3. Produk Simpana Pokok dan Wajib

Produk simpanan wajib adalah sejumlah dana yang dibayarkan satu kali ketika nasabah tersebut menjadi anggota baru atau tnda keanggotaan koperasi, oleh karena itu simpanan pookok ini tidak dapat diambil kecuali setelah anggota yang bersangkutan memutuskan untuk keluar dari keanggotaan

koperasi (Mohammad, 2003, hlm 9).

#### 4. Koperasi Konsumen Syariah Ar-rahmah

Koperasi konsumen syariah arrahmah adalah kopearsi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam keuangan yang berlandaskan syariat islam sesuai Al-Qur'an dan Hadist shahih dengan pemahaman salafus shahih (Ar-Rahmah 2020, hlm 1).

### **F. Penelitian Terdahulu**

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui beberapa hasil dari penelitian terdahulu merupakan hal sangat diperlukan dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Penelitian terdahulu relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas oleh penulis yang perlu dijadikan acuan tersendiri. Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan didapatkan beberapa penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Gusmail Emmang, (2016) meneliti tentang “Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kurangnya Minat Masyarakat Menabung di Bank Syariah”. Rumusan masalah atau isi yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah pengaruh pengetahuan terhadap kurangnya minat masyarakat menabung di bank syariah, pengaruh pelayanan terhadap kurangnya minat masyarakat menabung di bank syariah, dan pengaruh produk terhadap kurangnya minat masyarakat menabung di bank syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode kuantitatif yang teknik dalam pengumpulan data menggunakan

angket dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kurangnya minat masyarakat menabung di bank syariah.

Penelitian tersebut terdapat pembahasan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pengetahuan, pelayanan, lokasi, dan produk yang dirasa kurang sehingga berpengaruh terhadap kurangnya minat masyarakat menabung di bank syariah.

Dari faktor-faktor yang akan menjadi relevansi penulis dalam pembuatan pedoman wawancara yang akan penulis gunakan dalam penelitian.

2. Ahmad Samsudi, (2017) meneliti tentang “ Analisis Minat Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Kabupaten Tangerang”. Seiring berkembangnya Perbankan Syariah di Indonesia, kini Perbankan Syariah udah tersebar di kota dan di daerah terpencil salah satunya di Kabupaten Tangerang. Namun permasalahan yang harus dihadapi oleh Perbankan Syariah yakni rendahnya pemahaman terhadap Perbankan Syariah khususnya di daerah Kabupaten Tangerang. Sehingga peneliti ini mempunyai masalah yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi minat masyarakat dalam memilih produk Perbankan Syariah di Kabupaten Tangerang dan bagaimana minat masyarakat di Kabupaten Tangerang terhadap produk yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi atau pengamatan, wawancara dokumentasi, dan

pengumpulan data. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh penulis adalah metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan mengutamakan tujuan penelitian dari pada sifat populasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan mampu mempengaruhi minat masyarakat memilih Perbankan Syariah, dan dari faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa minat masyarakat untuk menjadi nasabah Perbankan Syariah sangat tinggi. Oleh karena itu Perbankan Syariah harus dapat memberikan pemahaman secara luas dan menyeluruh terhadap masyarakat yang belum dapat memahami Perbankan Syariah dalam aplikasi maupun produknya.

Maka hal yang menjadi relevansi penulis dalam skripsi ini adalah karena skripsi ini membahas tentang minat masyarakat terhadap produk Perbankan Syariah yang dimana menurut penulis skripsi ini berhubungan dengan judul penulis yaitu minat masyarakat terhadap minat masyarakat terhadap koperasi syariah, dan perbedaannya terletak di subjeknya serta metode yang digunakan penulis adalah kualitatif.

3. Nanda Alisha, (2017) meneliti tentang “Pengaruh Promosi Produk Tabungan Kurban Terhadap Minat Berkurban di Nurul Fikri Zakat Center Kota Palangka Raya”. Produk tabungan kurban muncul sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin berkorban dengan menawarkan banyak manfaat. Promosi produk tabungan ini terus dilakukan untuk mendapatkan nasabah kurban lebih banyak lagi setiap tahunnya. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana pengaruh promosi produk tabungan kurban terhadap minat

masyarakat untuk berkorban di Nurul Fikri Zakat Center.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh promosi produk tabungan kurban terhadap minat masyarakat untuk berkorban Di Nurul Fikri Zakat Center Kota Palangkaraya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian *expost facto*. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah tabungan kurban di Nurul Fikri Zakat Center pada tahun 2016. Sampel yang diambil untuk mendukung penelitian berjumlah 30 responden dengan teknik penarikan sampel yaitu sampling jenuh. Sedangkan uji prasyarat menggunakan uji normalitas dengan teknik *Klomgorov smirnov* dan *Q-Q Plot*. Teknis analisis data yang digunakan adalah korelasi *product moment* dan regresi sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS 22.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa promosi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat berkorban melalui tabunga kurban di Nurul Fikri Zakat Center. Minat berkorban muncul setelah calon nasabah melihat iklan promosi tabungan kurban yang didalamnya ikut menjelaskan manfaat-manfaat apa saja yang dapat dirasakan jika mengikuti program tabungan ini. Kegiatan promosi yang terdapat dalam skripsi tersebut yang menjadi referensi penulis untuk menambahkan teori promosi sehingga penulis tau bagaimana solusi dalam menghadapi permasalahan yang ditemukan dalam lapangan jika minat masyarakat dirasa kurang yaitu dengan cara dilakukannya promosi terhadap masyarakat.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mengarahkan memeperjelas secara garis besar dari masing-masing bab secara sistematis agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan. setiap masing-masing bab menampilkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang tak terpisah. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pada BAB 1, penulis membahas Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Pada BAB II, penulis membahas kajian pustaka terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teori yang meliputi konsep minat masyarakat, konsep koperasi syariah, dan konsep promosi.

Pada BAB III, penulis membahas Metode Penelitian yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data dan pengabsahan data.

Pada BAB IV, penulis menyajikan hasil penelitian dan analisis, bab ini berisi hasil pengolahan data dan sejumlah informasi yang dihasilkan dari pengolahan data sesuai dengan metode yang dipergunakan dalam Bab III.

Pada BAB V, penulis menyajikan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.